

**Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah
(Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)**

Izzatun Maghfirah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ihyaul Ulum Gresik
izzahmaghfirah30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan beberapa warga yang berada di Desa Gunungteguh yang melakukan langsung praktek barter ini, mulai dari perangkat desa seperti bendahara desa, dan mahasiswa yang berasal dari Desa Gunungteguh dan juga petani. Data sekunder umumnya berupa catatan, laporan yang tersusun di arsip (dalam dokumen). Sumber data sekunder berasal dari buku, dokumentasi, internet, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi barter pasca panen padi di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan syariat Islam, mengikuti rukun jual beli barter dan syarat-syarat barter.

Kata Kunci : Zaman Modern, Barter, Fiqh Muamalah

Pendahuluan

Pada saat ini banyak model transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, beragam cara yang dipraktikkan sebagai bukti adanya sistem penukaran serta menghasilkan keuntungan sesuai yang dipasarkan. Mulai dari transaksi dengan cara yang sederhana seperti jual beli yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sampai yang melalui perantara media sosial yang dikenal sebagai jual beli *online* yang sangatlah populer di kalangan masyarakat pada era modern ini. Salah satu model transaksi yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pada saat ini adalah transaksi dengan sistem barter. Sistem barter merupakan model transaksi yang langsung menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses transaksinya. Meskipun uang tidak digunakan dalam sistem barter ini, tetapi uang tetap dibutuhkan untuk mengukur dan menentukan nilai terhadap barang yang akan ditukarkan sehingga barang tersebut bisa disetarakan penukarannya .¹

Sebelum melakukan transaksi, ada hal yang perlu diterapkan agar proses sistem barter ini berjalan dengan mulus dan lancar. Sebelum transaksi berlangsung harus ada pertemuan

¹ Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, Jakarta Selatan: Media Kita, 2011, hal 22

kebutuhan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya pertemuan kebutuhan antara kedua belah pihak tersebut, maka sistem barter ini sangatlah sulit untuk dilakukan.² Semisal dalam pertukaran antara cengkeh dengan makanan ringan, seorang penjual makanan ringan membutuhkan cengkeh untuk dikumpulkan sehingga bisa dibuat bahan makanan sehari-hari. Dan pemilik cengkeh membutuhkan makanan ringan tersebut untuk dimakan setelah lelah bekerja, sehingga dalam transaksi barter antara cengkeh dengan makanan ringan ini bisa dilakukan karena antara kedua belah pihak yang bertransaksi saling membutuhkan barang yang ditukarkan.

Mengingat pada zaman modern ini sulit untuk mencari kesamaan dalam transaksi barter, kesulitan dalam menentukan kadar nilai barang, dan sulitnya menyimpan barang sampai menemukan yang menginginkan barang tersebut, maka dengan beberapa kendala tersebut menyebabkan eksistensi sistem barter di masyarakat mulai ditinggalkan. Akan tetapi ada daerah yang masih tetap menggunakan sistem barter ini dan masih tetap mempertahankannya di era yang sudah modern ini. Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim, sumber penghasilan masyarakat di desa Gunungteguh ini adalah dari bidang pertanian. Dimana dalam menjalani pertaniannya, penduduk desa Gunungteguh mengandalkan air hujan untuk pengairannya sehingga hanya satu tahun satu kali melakukan cocok tanam.

Sistem barter di desa Gunungteguh terbilang cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan selain keberadaannya yang berada di tengah-tengah zaman yang sudah sangat modern ini, serta sistem barter di desa Gunungteguh yang juga menarik dalam sistem pertukarannya. Pertukarannya yaitu antara padi dengan macam-macam makanan seperti pisang goreng, krupuk, ikan dan rujak. Dimana dalam menukarkan cengkehnya masyarakat desa Gunungteguh hanya sekedar menaksir ukuran banyaknya cengkeh yang akan ditukarkan, dengan tidak tentunya takaran cengkeh yang akan ditukarkan dengan rujak tersebut maka akan dapat merugikan salah satu pihak yang akan melakukan barter. Transaksi semacam itu, tidak sesuai dengan konsep bertransaksi yang dianjurkan oleh syariat Islam yang menyebutkan bahwa Islam telah mengatur manusia untuk beretika dalam melakukan kegiatan muamalah. Salah satu yang dilarang adalah dengan melarang bisnis yang dilakukan secara batil, bisnis harus didasari pada kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut. Dari beberapa

² Komaruddin, *Uang di Negara Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal 15

hal tentang sistem barter yang terjadi di desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, membuat penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dan melakukan penelitian dengan judul analisis praktek barter pasca panen cengkeh di desa Gunungteguh ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Pengertian Barter

Barter adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli dimana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukarannya, dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama.³ Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.

Rukun Barter

Pada sistem barter terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantara sebagai berikut:

1. Penjual

Penjual disini adalah orang yang memiliki barang yang akan ditukarkan, dipenelitian ini diibaratkan orang yang memiliki makanan.

2. Pembeli

Orang yang akan menukarkan barang, dipenelitian ini penjual diibaratkan orang yang memiliki padi.

3. Barang yang dipertukarkan

Barang yang dipertukarkan yaitu kedua barang yang akan ditukarkan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi barter, dan barang tersebut harus ada.

4. *Ijab qabul*

Ijab qabul yaitu serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga disini kedua belah pihak yang bertransaksi sudah sama-sama rela dalam transaksi tersebut.

Syarat-syarat Barter

Adapun syarat – syarat terjadinya barter adalah sebagai berikut:

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hal 67

1. Jenis barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Dengan samanya nilai barang yang ditukarkan, maka akan meminimalisir adanya kelebihan atau yang sering disebut dengan riba.
2. Adanya kecocokan dan sama-sama dibutuhkan antara barang yang akan dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan tersebut.

Kesulitan-kesulitan dalam sistem Barter

Pada sistem barter terdapat beberapa kesulitan – kesulitan yang terjadi sehingga menyebabkan sistem barter ini sudah mulai ditinggalkan, kesulitannya adalah sebagai berikut:

- a. Sulit menemukan persamaan kebutuhan barang yang akan dipertukarkan. Kenapa untuk menemukan persamaan kebutuhan ini terbilang sulit, diakarenakan banyaknya kebutuhan manusia yang berbeda-beda sehingga untuk menemukan persamaanya cukuplah sulit.
- b. Sulit untuk menentukan perbandingan nilai dari jenis barang yang berbeda, dikarenakan barang dipertukarkan terkadang adalah barang yang tidak ditakar sehingga sulit untuk menilainya.
- c. Sulit menentukan nilai terhadap barang yang akan dipertukarkan dan nilainya mudah berubah sewaktu – waktu.⁴

Metode

Untuk bisa menjawab rumusan masalah dalam memahami praktek barter pasca panen cengkeh di Desa Gunungteguh ditinjau dari perspektif ekonomi islam, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa warga yang berada di Desa Gunungteguh yang melakukan langsung praktek barter ini, mulai dari perangkat desa seperti bendahara desa, mahasiswa yang berasal dari Desa di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Data sekunder umumnya berupa catatan, laporan yang tersusun di arsip (dalam dokumen). Sumber data sekunder berasal dari

⁴ Mila Saraswati dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Grafindo, 2006, hal. 56

buku, dokumentasi, internet, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini sumber data sekundernya data-data dari Badan Pusat Statistik, Buku Desa Taman Sareh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data dilapangan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung dilingkungan dan menganalisis praktek barter pasca panen cengkeh di Desa Gunungteguh ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Pembahasan

Sistem Barter Pasca Panen Cengkeh di Desa Gunungteguh

Seperti yang telah banyak diketahui oleh semua orang bahwasannya barter adalah suatu sistem tukar menukar antara barang dengan barang, dimana sistem barter ini adalah cara masyarakat zaman dahulu untuk bertransaksi. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat disebabkan sistem ini termasuk sistem yang cukup sulit untuk dilakukan, ditambah lagi sudah banyak sistem transaksi yang jauh lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan sistem barter ini. Dengan ditinggalkannya sistem barter ini, ada sebuah desa yang masih menggunakan sistem barter yaitu desa di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.

Masyarakat di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sangat antusias dengan adanya sistem barter ini. Hal tersebut dikarenakan yang awalnya mereka untuk mendapatkan makanan tersebut mereka harus memakai uang untuk membelinya, tapi dengan adanya barter ini masyarakat desa di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. hanya dengan menukarkan cengkehnya untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Sehingga masyarakat di sini sangatlah antusias dengan adanya barter ini, seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Sujae, selaku salah satu petani yang melakukan transaksi barter:

“Seneng banget nak, soalnya yang sebelumnya ketika mau membeli makanan harus memakai uang, ketika adanya barter ini masyarakat tidak usah memakai uang, cukup hanya dengan padi. Dan juga adanya barter disini sangatlah pas ketika masyarakat sibuk dengan kegiatan pertaniannya.”

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penuturan tersebut mengatakan bahwasannya beliau sangat antusias dengan adanya barter ini dikarenakan selain mereka tidak perlu lagi menggunakan uang untuk membeli makanan, mereka juga tidak perlu lagi meninggalkan

pekerjaanya untuk membeli makanan tersebut karena sudah ada orang dari luar desa yang mau mengantarkan dan menukarkan makanan terhadap mereka. Mayoritas mereka tidak berpenghasilan, jadi ketika masyarakat Desa Taman Sareh mau belanja mereka harus membawa beras dulu ke pasar untuk dijual, baru mereka bisa belanja dengan uang tersebut. Jadi ketika ada orang yang datang ke Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.

“Untuk melakukan barter, masyarakat sangatlah senang dan sangat antusias karena mereka tidak perlu lagi membawa beras untuk dijual sehingga mayoritas masyarakat disana melakukan transaksi barter tersebut.”

Dari penuturan narasumber tersebut, beliau menyatakan bahwasannya masyarakat sangat antusias karena yang awalnya untuk membeli makanan mereka harus menjual berasnya dulu ke pasar untuk mendapatkan uang, baru bisa membeli makanan yang mereka butuhkan. Tetapi dengan adanya barter ini mereka tidak perlu lagi menjual berasnya untuk mendapatkan uang, tapi hanya dengan menukarkan padinya untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan.⁵ Dari hal tersebutlah masyarakat di sana sangat antusias dengan transaksi barter ini. Dengan adanya antusias masyarakat Desa Gunungteguh terhadap transaksi barter, menyebabkan transaksi barter masih bisa bertahan di tengah-tengah perkembangan zaman seperti saat ini, seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Sujae.

Dengan penuturan Bapak Sujae di atas, beliau mengatakan bahwa masyarakat desa Gunungteguh ketika sudah merasa nyaman dengan suatu kegiatan, maka masyarakat di sana akan mengulang kegiatan tersebut setiap musim panen karena kegiatan barter di sini terjadi hanya di saat musim panen saja.

Dalam hal penukaran, akan lebih gampang jika barang-barang atau makanan-makanan tersebut diukur dengan satuan harga, sehingga ketika terjadi pertukaran tidak ada kelebihan atau kekurangan. Dan nantinya akan meminimalisir kerugian satu sama lainnya, karena sudah jelas nilai barang yang akan ditukarkan oleh masyarakat Gunungteguh ataupun masyarakat lain dari luar Desa Gunungteguh. Seperti yang telah dikemukakan oleh masyarakat Desa Gunungteguh tentang harga-harga barang tersebut, ketika dinilai dengan satuan harga. Sedangkan jika barang yang akan ditukar diukur dengan satuan uang atau harga maka akan disesuaikan dengan harga yang sedang berlaku pada saat barter dilakukan misalnya dihargai sebesar Rp 15000- perbuah, rujak Rp 15000 pisang goreng Rp 5000, ikan satu wadah Rp 30000-100.000. Namun berbeda dengan padi, tidak dihargai dengan satuan harga tapi padi

⁵ Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 45

tersebut biasanya disesuaikan dengan jumlah makanan yang akan ditukarkan. Hal ini sebagaimana yang penuturan Bapak Rahman sebagai berikut:

”Kalau rujak itu disini biasanya harganya Rp.15.000, kalau kerupuk itu satu kerupuk Rp.500, kalau ikan itu tergantung dengan jenis ikannya, kalau di sini biasanya ikan pindang, jadi satu wadah ikan itu harganya Rp.30.000-100.000, kalau pisang goreng Rp.5000 iya kira – kira seperti itu.”

Dari penuturan narasumber tersebut, beliau menuturkan bahwa harga–harga makanan itu yaitu kerupuk Rp.500, ikan Rp.30.000, rujak Rp.15000. Atas penuturan kedua narasumber di atas, mereka menuturkan beberapa harga makanan-makanan yang biasanya ditukarkan di desa Taman Sareh yang dimana harga–harga yang mereka sebutkan adalah sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan setiap harinya. Dengan adanya pemberian nilai terhadap makanan tersebut, akan memudahkan mereka dalam melakukan penukaran, meskipun kadang dengan adanya pemberian harga tersebut masih ada perbedaan jumlah antara jumlah makanan yang ditukarkan dengan banyaknya padi yang ditukarkan, seperti yang dituturkan oleh bapak Rahman berikut :

”Iya biasanya satu bakul, tapi ada beberapa makanan yang pakek brunang seperti ketika mau menukarkan dengan ikan itu padinya harus seperempat brunang, atau kalau masih mau memakai bakul itu sekitar 3 sampai 4 bakul. Kalau makanan yang lain itu sama satu bakul. Tapi tergantung makanannya juga, seperti kerupuk itu cuman ditukarkan dengan padi setengah bakul. Iya pokoknya barter disini tidak ada patokan atau keharusan untuk banyaknya padi yang ditukarkan, soalnya masyarakat disini tinggal ngambil padi tersebut sehingga kadang kebanyakan, kadang juga terlalu sedikit.”

Penuturan di atas, menuturkan bahwasannya tidak ada patokan dalam banyaknya padi yang ditukarkan, yang kadang mereka memakai *brunang* (Brunang adalah keranjang dari anyaman bambu) untuk wadah padinya ketika mau menukarkan dengan ikan dan kadang mereka menggunakan beberapa bakul sebagai wadah padinya untuk ditukarkan dengan ikan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Desa Gunungteguh tidak menganggap kalau barter ini sebagai jual beli, tapi mereka menganggapnya sebagai tolong menolong. Kenapa demikian, dikarenakan mereka tidak pernah berpatokan terhadap banyaknya padi yang ditukarkan dan juga mereka tidak peduli kalau seandainya padi yang mereka tukarkan itu terlalu banyak. Sehingga dalam sistem barter di desa Gunungteguh dapat dikatakan bahwa, masyarakat desa Gunungteguh tidak pernah memikirkan apakah mereka terlalu banyak ataupun terlalu sedikit dalam menukarkan padinya dengan macam-macam makanan yang mereka butuhkan.

Analisis Sistem Barter di Desa Gunungteguh Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Sistem barter di desa Gunungteguh yaitu menukarkan antara cengkeh dengan macam-macam makanan yang dibawa oleh orang dari luar desa berupa rujak, kerupuk, pisang goreng, dan ikan. Sebenarnya masih ada lagi macam makanan yang dibawa tetapi yang paling sering dibawa adalah yang telah disebutkan.

Dengan penjelasan singkat tentang sistem barter yang ada di desa Gunungteguh tersebut, maka sistem barter tersebut belum bisa diketahui apakah sistem barter tersebut sudah sesuai dengan prinsip barter secara syariah? Untuk mengetahui apakah sistem barter tersebut sudah sesuai atau tidak, maka peneliti akan menganalisis melalui beberapa teori yang sudah ada yaitu:

Rukun barter

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan sesuatu, sehingga di sistem barter ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. Penjual

Penjual dalam barter di desa Gunungteguh adalah orang dari luar Desa yang akan menukarkan makanan dengan cengkeh yang dimiliki oleh masyarakat desa Gunungteguh dengan cara menawarkan makanannya dari rumah ke rumah yang ada di desa Gunungteguh. Seperti yang dituturkan oleh Rini Kusuma berikut ini:

“Iya yang penjual itu orang yang membawa makanan dari luar desa Gunungteguh, soalnya kan masyarakat Gunungteguh menganggap cengkeh sebagai pengganti uang.”

Dari penuturan tersebut, beliau menjelasksm bahwasanya yang diibaratkan sebagai penjual di sini adalah orang yang dari luar Desa Gunungteguh. Penyebabnya karena merekalah yang membawa makanan-makanan yang akan ditukarkan dengan cengkeh yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gunungteguh yang dimana cengkeh tersebut dianggap sebagai pengganti dari uang.⁶Jadi sudah jelas bahwasannya pada sistem barter yang ada di desa Gunungteguh salah satu rukun barter yaitu harus ada penjual sudah terpenuhi dengan dibuktikan oleh penuturan Rini Kusuma tersebut.

b. Pembeli

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mxed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013

Pembeli dalam barter di desa Gunungteguh adalah masyarakat desa Gunungteguh yang menukarkan cengkehnya dengan makanan yang dibawa oleh orang dari luar desa. Seperti apa yang telah dituturkan oleh Rini Kusuma berikut ini:

“ya bener sekali, karena disini yang diibaratkan pembeli adalah masyarakat Gunungteguh yaitu membeli menggunakan cengkeh tersebut.”

Dari penuturan Rini kusuma tersebut beliau menuturkan bahwasannya yang berposisi sebagai pembeli pada sistem barter yang ada di desa Gunungteguh adalah masyarakat desa Gunungteguh sendiri, dikarenakan mereka menganggap cengkeh tersebut adalah sebagai pengganti dari uang, yang sebagaimana uang adalah alat untuk melakukan pembelian atas barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Jadi dengan demikian, sudah jelas bahwasannya pada sistem barter yang ada di desa Gunungteguh sudah dapat memenuhi rukun yang kedua yaitu adanya penjual.

c. Barang yang dipertukarkan (*mabi'*).

Barang yang dipertukarkan yaitu kedua barang yang akan ditukarkan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi barter, dan barang tersebut harus ada. Pada sistem barter yang ada di desa Gunungteguh barang yang dipertukarkan adalah cengkeh dan makanan – makanan yang dibawa oleh orang dari luar Gunungteguh. Seperti apa yang telah dituturkan oleh Sholeh berikut ini

“Rop porop neng Gunungteguh riyah cong, iyeh morop cengkeh ben kakanan se ekaterro ben ekabutoh oreng Taman Sareh, yeh bisa eporop ben rojek, deng guring, jukok, kropok.”

Arti dalam bahasa indonesia “Barter di desa Gunungteguh itu, yaitu menukarkan cengkeh dengan makanan yang dibutuhkan oleh orang desa Gunungteguh, bisa ditukar dengan rujak, pisang goreng, ikan, kerupuk.”

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya pada sistem barter yang ada di desa Gunungteguh sudah jelas ada barang yang dipertukarkan. dapat membuktikan bahwa untuk rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang dipertukarkan sudah terpenuhi dengan bertemunya antara masyarakat dari luar desa Gunungteguh yang membawa macam – macam makanan dengan masyarakat Desa Gunungteguh yang mempunyai cengkeh.

d. Ijab qabul (*sighat*)

Ijab qabul disini yaitu serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga disini kedua belah pihak yang bertransaksi sudah sama-sama rela dalam transaksi tersebut. Pada sistem barter yang ada di Desa Gunungteguh memang

tidak diucapkan, tetapi disini masyarakat Desa Gunungteguh berakad dengan cara saling menyerahkan barang yang akan ditukarkan. Jadi, dengan dilakukannya penyerahan barang yang dipertukarkan tersebut dapat mengganti ijab qobul tersebut, karena pada saat terjadinya penyerahan antara barang yang dipertukarkan sudah dapat mewakili ucapan dalam ijab qobul tersebut.⁷

Untuk rukun barter yang ke empat yaitu ijab qobul, sistem barter di Desa Gunungteguh sudah terpenuhi dengan adanya penyerahan barang yang dilakukan antara orang dari luar Desa Gunungteguh yang memiliki macam – macam makanan dengan masyarakat Desa Gunungteguh yang memiliki cengkeh. Meskipun seperti yang telah disebutkan diatas bahwasannya tidak ada pengucapan didalam penukarannya.

Jadi untuk rukun barter yang telah disebutkan diatas yaitu:

- a. Adanya pembeli
- b. Adanya penjual
- c. Adanya barang yang dipertukarkan
- d. Adanya *ijab qobul*.⁸

Sistem barter yang ada di Desa Gunungteguh telah memenuhinya dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber diatas yang menuturkan bahwa sistem barter tersebut sudah ada penjual, yaitu orang yang dari luar Desa Gunungteguh yang membawa macam-macam makanan. adanya pembeli, yaitu orang Desa Gunungteguh sendiri yang menganggap cengkeh sebagai pengganti uang, dimana jika diibaratkan dengan jual beli orang yang menggunakan uang untuk membeli sesuatu itu dikatakan sebagai pembeli. Adanya barang yang dipertukarkan, yaitu macam-macam makanan yang dibawa oleh orang dari luar Desa Gunungteguh yang ditukarkan dengan cengkeh yang dimiliki oleh Desa Gunungteguh sendiri. Dan yang terakhir *ijab qobul*, yaitu serah terima yang dilakukan oleh pemilik makanan dan pemilik cengkeh, meskipun disaat pertukaran tidak ada pengucapan tetapi sudah sah dengan adanya serah terima barang yang dipertukarkan tersebut.⁹

2. Penerapan Syarat-syarat Barter di Desa Gunungteguh

⁷ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo, hal 121

⁸ Siah Khossyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal 77

⁹ Abdur Rohman, *Etika Bisnis Islam*, Madura: UTM PRESS, 2015, hal 98

Mengenai syarat-syarat barter, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu:

a. Untuk syarat yang pertama yaitu jenis barang yang dipertukarkan harus bernilai sama, untuk hal ini barter di Desa Gunungteguh masih belum bisa dikatakan sama dikarenakan antara cengkeh dengan makanan yang ditukarkan terkadang ada yang kebanyakan.

Masyarakat tidak merasa dirugikan karena memang mereka sudah merasa nyaman dan merasa senang dengan adanya barter ini dikarenakan mereka sama – sama saling membutuhkan barang yang dipertukarkan, seperti masyarakat Desa Gunungteguh membutuhkan makanan yang dibawa oleh orang dari luar Desa Gunungteguh, dan juga sebaliknya orang dari luar Desa Gunungteguh membutuhkan cengkeh yang dimiliki oleh masyarakat desa Gunungteguh. Dengan saling kebutuhkannya kedua pihak yang melakukan transaksi menyebabkan masyarakat desa gunungteguh merasa nyaman dan senang dengan adanya sistem barter ini.

“Iyeh cong, polanah masyarakat ka kadung nyaman ben senneng, deddih rop porop nikah paggun bedeh mun la ngarek padih.”

Diterjemahkan dalam bahasa indonesia “iya nak, karena masyarakat sudah terlanjur nyaman dan senang, jadi barter ini masih ada ketika musim panen padi tiba”

Dengan penuturan diatas maka dapat dibuktikan bahwa masyarakat di Desa Gunungteguh sudah merasa nyaman dan senang dengan adanya barter ini. Ditambah lagi dengan sudah terjadinya transaksi berarti kedua belah pihak yang bertransaksi sudah merasa rela sama rela dengan barang yang dipertukarkan tersebut. Sehingga dalam syarat barter yang pertama sudah bisa dianggap terpenuhi dengan beberapa penuturan yang telah disebutkan diatas.

b. Untuk syarat yang kedua yaitu adanya kecocokan dan sama – sama dibutuhkan antara barang yang akan dipertukarkan, pada sistem barter di Desa Gunungteguh sudah ada kecocokan dan orang yang melakukan sistem barter ini seperti apa yang telah di tuturkan oleh Mad Sa'id berikut ini:

“Iyeh cong, polanah masyarakat ka kadung nyaman ben senneng, deddih rop porop nikah paggun bedeh mun la ngarek padih.”

Diterjemahkan dalam bahasa indonesia

“iya nak, karena masyarakat sudah merasa nyaman dan senang, jadi barter ini masih ada disaat musim panen padi tiba.”

“Iya karena masyarakat disini sudah merasa terbantu oleh adanya barter ini, yang awalnya ketika mau mendapatkan makanan – makanan itu harus pakai uang, tapi dengan adanya barter ini masyarakat hanya menukarkannya dengan padi yang mereka punya.”

Dari penuturan di atas, menuturkan bahwasannya masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem barter yang ada di Desa Gunungteguh tersebut. Dengan sudah merasa terbantunya masyarakat dengan adanya barter tersebut, maka dapat membuktikan kalau pada saat melakukan transaksi barter, pihak yang melakukan sistem barter tersebut sama – sama saling membutuhkan.¹⁰ Jadi, sistem barter di Desa Gunungteguh sudah memenuhi syarat meskipun pada syarat yang pertama harga cengkeh belum bisa diketahui. tapi dengan sudah merasa senang dan nyamannya masyarakat Desa Gunungteguh bisa dikatakan bahwasannya didalam sistem barter tersebut barang yang diepertukarkan sudah dianggap sama dan juga transaksi barter tersebut sudah bisa dilakukan maka transaksi Desa Gunungteguh sudah bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut. Dan juga untuk syarat yang kedua sudah dapat dipastikan memenuhi dengan dibuktikan, sehingga untuk sistem barter di desa Taman Sareh sudah memenuhi syarat-syarat barter yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Setelah dilakukan beberapa pembahasan dan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sistem barter yang ada di Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bahwasannya pada sistem barter tersebut adalah pertukaran antara padi dan macam-macam makanan seperti rujak, kerupuk, pisang goreng, dan ikan. Orang yang melakukan barter tersebut adalah orang dari luar Desa Gunungteguh sebagai pemilik macam-macam makanan tersebut, dan orang Desa Gunungteguh sebagai pemilik cengkeh. Pada sistem pertukarannya, ketika hendak melakukan pertukaran masyarakat Desa Gunungteguh selaku pemilik padi memilih dulu makanan apa yang dibutuhkan kemudian baru masyarakat menukarkan cengkeh sebanyak satu bakul full.
2. Sistem barter menurut perspektif Ekonomi Islam yaitu:
 - a. Pada sistem barter yang ada di Desa Gunungteguh sudah memenuhi rukun barter dengan adanya, pemilik padi sebagai pembeli, pemilik macam-macam makanan

¹⁰ Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hal 24

sebagai penjual, cengkeh dan macam-macam makan sebagai barang yang dipertukarkan, dan serah terima barang sebagai *ijab qobul*.¹¹

- b. Sistem barter di Desa Gunungteguh juga sudah memenuhi syarat-syarat barter yaitu, harus mempunyai nilai yang sama dibuktikan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dan kecocokan antara barang yang dipertukarkan dibuktikan dengan sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan.

Daftar Rujukan

- Anwar, Sanusi, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Asro, Muhammad, 2015, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Hidayat, Taufik, 2011, *Investasi Syariah*, Jakarta Selatan: Media Kita
- Khossyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
- Komaruddin, 1991, *Uang di Negara Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mardani, 2021, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Rohman, Abdur, 2015, *Etika Bisnis Islam*, Madura: UTM PRESS
- Saraswati, Mila dkk, 2006, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Grafindo
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2014